



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reza Aditya Siagian
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Enggang Nomor 66 Kelurahan
Sipinggol pinggol Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Simalungun (USI) beralamat di Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pen.Pid/2023/PN Pms, tanggal 30 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reza Aditya Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik hitam dan 1 (satu) bungkus plastik kip kosong dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Ganesha ;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo, 1 (satu) buah tas merek Tapaxco, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-07/PSIAN/Enz.2/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa REZA ADITYA SIAGIAN bersama-sama dengan Ganesha (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah saksi Ganesha di Jalan Lobak Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yaitu melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi dibulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Ganesha di rumah Ganesha di Jalan Lobak Kel Tomuan Kec. Siantar Timur saat itu saksi Ganesha mengatakan kepada terdakwa "bawakanlah ini (shabu) Za, aku mau menikah" sambil menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu dalam bungkus plastik hitam lalu terdakwa menerima bungkus plastik dimaksud lalu membuka plastik hitam dan melihat di dalamnya ada 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Ganesha menelepon terdakwa menanyakan posisi terdakwa karena saat itu saksi Ganesha hendak mengambil Shabu yang ada pada terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi Ganesha datang kerumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu dalam bungkus plastik hitam kemudian saksi Ganesha mengambil 1 (satu) paket Shabu sedangkan sisanya yaitu 12 (dua belas) paket Shabu kembali diserahkan kepada terdakwa dan disimpan terdakwa dirumah terdakwa ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib saat terdakwa tidur di ruang tamu rumah terdakwa ada orang yang datang dan membangunkan terdakwa yang ternyata adalah anggota Kepolisian lalu meminta terdakwa untuk memperlihatkan Shabu yang ada pada terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan anggota Polisi dimaksud masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dan ketika diperiksa didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian dari atas kasur di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah tas merek TAPAXco yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mau menerima Shabu dari terdakwa karena terdakwa dan Ganesha berteman baik dan Ganesha beralasan mau menikah dan Ganesha menjanjikan akan membagi dua keuntungan hasil penjualan Shabu dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 471/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 471/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar yang melakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa berat bersih 56,42 (lima puluh enam koma empat dua) gram lalu disisihkan berat 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6208/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih berat netto 10.00 (sepuluh) gram, hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa REZA ADITYA SIAGIAN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah terdakwa di Jalan Senam Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yaitu melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari yang tidak diingat lagi dibulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Ganesha (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di rumah Ganesha di Jalan Lobak Kel Tomuan Kec. Siantar Timur saat itu saksi Ganesha mengatakan kepada terdakwa "bawakanlah ini (shabu) Za, aku mau menikah" sambil menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu dalam bungkus plastik hitam lalu terdakwa menerima bungkus plastik dimaksud lalu membuka plastik hitam dan melihat di dalamnya ada 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu, karena berteman baik dengan Ganesha maka terdakwa setuju lalu menerima 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu dan membawa pulang untuk disimpan di rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Ganesha menelepon terdakwa menanyakan posisi terdakwa karena saat itu saksi Ganesha hendak mengambil Shabu yang ada pada terdakwa, sekitar pukul 20.00 Wib saksi Ganesha datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu dalam bungkus plastik hitam kemudian saksi Ganesha mengambil 1 (satu) paket Shabu sedangkan sisanya yaitu 12 (dua belas) paket Shabu kembali diserahkan kepada terdakwa dan disimpan terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib saat terdakwa tidur di ruang tamu rumah terdakwa ada orang yang datang dan membangunkan terdakwa yang ternyata adalah anggota Kepolisian lalu meminta terdakwa untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms



memperlihatkan Shabu yang ada pada terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan anggota Polisi dimaksud masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dan ketika diperiksa didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian dari atas kasur di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah tas merek TAPAXco yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 471/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 471/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar yang melakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa berat bersih 56,42 (lima puluh enam koma empat dua) gram lalu disisihkan berat 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6208/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih berat netto 10.00 (sepuluh) gram yang disisihkan dari barang bukti yang disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alek Ari Sandi Sidabutar, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi Ganesha;
- Bahwa Saksi Ganesha ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan dilakukan penangkapan yang mengaku bernama Genesha dan melihatnya menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, setelah itu Para Saksi dari Kepolisian menyuruh Saksi Ganesha mengambilnya, dimana setelah telah diperiksa ternyata narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari kantong depan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi Ganesha dan mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya dan atas keterangan tersebut berangkat ke rumahnya dan dirumah tersebut ditemukan di dalam lemari kamar 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bungkusan koran yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- Bahwa dari hasil inteogasi kepada Saksi Ganesha ada menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan atas informasi tesebut, dilakukan pengembangan, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Senam Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah tas merek Tapaxco yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ganesha diakui adalah milik Saksi Ganesha;
 - Bahwa narkoba sabu tersebut adalah untuk dijual;
 - Bahwa narkoba yang ada pada terdakwa adalah yang dititipkan oleh Saksi Ganesha;
 - Bahwa atas penitipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada mendapatkan upah;
 - Bahwa Saksi Ganesha memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Nadin sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 17 (tujuh) belas paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pintu tol Belawan Desa Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
 - Bahwa sistem pembayarannya setelah berhasil menjual baru dibayar kepada Nadin;
 - Bahwa tujuan Saksi Ganesha adalah untuk menjual kembali kepada temannya yang bernama Agung;
 - Bahwa Saksi Ganesha belum ada menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Nadin;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Ganesha sudah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap yang bernama Nadin namun belum ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Ihsan Wahyudi Sinaga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi Ganesha;
 - Bahwa Saksi Ganesha ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan dilakukan penangkapan yang mengaku bernama Genesha dan melihatnya menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, setelah itu Para Saksi dari Kepolisian menyuruh Saksi Ganesha mengambilnya, dimana setelah telah diperiksa ternyata narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari kantong depan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi Ganesha dan mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya dan atas keterangan tersebut berangkat ke rumahnya dan dirumah tersebut ditemukan di dalam lemari kamar 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus koran yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Ganesha ada menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan atas informasi tersebut, dilakukan pengembangan, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Senam Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah tas merek Tapaxco yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ganesha diakui adalah milik Saksi Ganesha;
- Bahwa narkoba sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa narkoba yang ada pada terdakwa adalah yang dititipkan oleh Saksi Ganesha;
- Bahwa atas penitipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada mendapatkan upah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ganesha memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Nadin sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 17 (tujuh) belas paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pintu tol Belawan Desa Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
 - Bahwa sistem pembayarannya setelah berhasil menjual baru dibayar kepada Nadin;
 - Bahwa tujuan Saksi Ganesha adalah untuk menjual kembali kepada temannya yang bernama Agung;
 - Bahwa Saksi Ganesha belum ada menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada Nadin;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Ganesha sudah ada menjual narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap yang bernama Nadin namun belum ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
3. Alwin Sihombing, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi Ganesha;
 - Bahwa Saksi Ganesha ditangkap karena berhubungan dengan narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan dilakukan penangkapan yang mengaku bernama Genesha dan melihatnya menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, setelah itu Para

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dari Kepolisian menyuruh Saksi Ganesha mengambilnya, dimana setelah telah diperiksa ternyata narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari kantong depan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi Ganesha dan mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya dan atas keterangan tersebut berangkat ke rumahnya dan dirumah tersebut ditemukan di dalam lemari kamar 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus koran yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Saksi Ganesha ada menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan atas informasi tersebut, dilakukan pengembangan, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Senam Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah tas merek Tapaxco yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ganesha diakui adalah milik Saksi Ganesha;
- Bahwa narkoba sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa narkoba yang ada pada terdakwa adalah yang dititipkan oleh Saksi Ganesha;
- Bahwa atas penitipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi Ganesha memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Nadin sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 17 (tujuh) belas paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pintu tol Belawan Desa Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa sistem pembayarannya setelah berhasil menjual baru dibayar kepada Nadin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Ganesha adalah untuk menjualkan kembali kepada temannya yang bernama Agung;
 - Bahwa Saksi Ganesha belum ada menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Nadin;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Ganesha sudah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap yang bernama Nadin namun belum ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
4. Ganesha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian ketika Saksi akan ditangkap menjatuhkan sesuatu dari tangan kiri Saksi, setelah itu Para Saksi dari Kepolisian menyuruh Saksi mengambilnya yang merupakan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian dilakukan pengeledahan kepada Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari kantong depan sebelah kanan;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu dirumahnya dan atas keterangan tersebut berangkat ke rumah Saksi dan dirumah tersebut ditemukan di dalam lemari kamar 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bungkusan koran yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;
 - Bahwa kemudian Saksi mengakui masih ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan atas informasi tersebut, dilakukan pengembangan, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Senam Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah tas merek Tapaxco yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi titipkan kepada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menitipkan narkoba sabu tersebut, karena Saksi mau menikah;
- Bahwa barang bukti narkoba sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Saksi dan narkoba sabu tersebut adalah untuk dijual, serta hasil penjualannya akan dibagi dua bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Nadin sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 17 (tujuh) belas paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pintu tol Belawan Desa Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya Saksi meminta kerjaan kepada Nadin melalui handphone untuk menjual narkoba jenis sabu, kemudian Nadin menyuruh Saksi untuk datang ke kota Medan, setelah sampai di Kota Medan ada seseorang yang menghubungi Saksi adalah anggota dari Nadin untuk bertemu di dekat gerbang tol Belawan, selanjutnya menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah menerima bungkus narkoba jenis sabu tersebut Saksi langsung pulang ke Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sistem pembayarannya adalah setelah berhasil menjual baru dibayar kepada Nadin;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membantah sebahagian keterangan Saksi, yaitu atas penitipan narkoba sabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan upah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor:471/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 471/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6208/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Senam Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah tas merek Tapaxco yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Ganesha yang dititipkan sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ganesha menitipkan narkoba sabu tersebut, karena Saksi Ganesha mau menikah;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi Ganesha;
- Bahwa Saksi Ganesha baru pertama kali menitipkan narkoba sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Ganesha memperoleh narkoba sabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik Hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo, 1 (satu) buah tas merek Tapaxco, 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
- Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Senam Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi Ganesha;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Para Saksi tersebut berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan dilakukan penangkapan yang mengaku bernama Genesha dan melihatnya menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, setelah itu Para Saksi dari Kepolisian menyuruh Saksi Ganesha mengambilnya, dimana setelah telah diperiksa ternyata narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari kantong depan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi Ganesha dan mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya dan atas keterangan tersebut berangkat ke rumahnya dan dirumah tersebut ditemukan di dalam lemari kamar 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus koran yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong;

- Bahwa kemudian dari hasil inteogasi kepada Saksi Ganesha ada menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan atas informasi tersebut, dilakukan pengembangan dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah tas merek Tapaxco yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Ganesha yang dititipkan sebanyak 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa Saksi Ganesha memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Nadin sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 17 (tujuh) belas paket narkoba jenis sabu seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pintu tol Belawan Desa Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa sistem pembayaran narkoba sabu tersebut adalah laku bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 471/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 471/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang melakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 56,42 (lima puluh enam koma empat dua) gram lalu disisihkan berat 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6208/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna Putih berat netto 10.00 (sepuluh) gram, hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Reza Aditya Siagian dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka



persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu: Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-



masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Senam Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Saksi Ganesha, dimana berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pattimura Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Para Saksi tersebut berangkat menuju tempat yang diinformasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri dipinggir jalan dilakukan penangkapan yang mengaku bernama Genesha dan melihatnya menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya, setelah itu Para Saksi dari Kepolisian menyuruh Saksi Ganesha mengambilnya, dimana setelah telah diperiksa ternyata narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dari kantong depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Saksi Ganesha dan mengatakan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya dan atas keterangan tersebut berangkat ke rumahnya dan dirumah tersebut ditemukan di dalam lemari kamar 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus koran yang di dalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong dan kemudian dari hasil interogasi Saksi Ganesha ada menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan atas informasi tersebut, dilakukan pengembangan dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah tas merek Tapaxco yang di dalamnya ada 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat izin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi izin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menerima titipan narkoba sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dari Saksi Ganesha adalah tanpa hak, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menerima narkoba golongan I jenis sabu yang tidak memiliki izin, karena narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6208/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna Putih berat netto 10.00 (sepuluh) gram, hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menerima narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 471/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 471/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022 oleh PT.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang melakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 56,42 (lima puluh enam koma empat dua) gram lalu disisihkan berat 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris, maka dari hasil penimbangan tersebut menunjukkan narkotika sabu tersebut telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap narkotika sabu tersebut, dilakukan bersama dengan Saksi Ganesha yang mempunyai peran masing-masing yaitu Saksi Ganesha adalah orang yang membeli narkotika sabu tersebut di Kota Medan dan menitipkannya kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang menerima narkotika sabu tersebut dari Saksi Ganesha, sedangkan tujuan dari pada narkotika sabu tersebut dibeli oleh Saksi Ganesha adalah untuk dijualkan, dengan demikian terdapat kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Ganesha untuk melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika sabu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik Hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ganesha, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ganesha;

- 1 (satu) unit HP merek Vivo, 1 (satu) buah tas merek Tapaxco, 1 (satu) buah dompet warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terputusnya peredaran gelap narkoba;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Aditya Siagian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna Hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik Hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ganesha;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo, 1 (satu) buah tas merek Tapaxco, 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
- dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh R. O. Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera,

Suardiman, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pms